



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 181 / B.XII / HK / 2008

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PEMBERIAN UANG LELAH KEPADA PETUGAS PENGELOLA GEDUNG BALAI KERATUN DI LINGKUNGAN KANTOR GUBERNUR LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas - tugas kedinasan perangkat daerah di Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan untuk menjaga, menata, mengawasi penggunaan alat - alat di Balai Keratun maka perlu ditangani oleh tenaga yang menguasai peralatan dimaksud;
 - b. bahwa agar para Non Struktural Umum dan pengelola Gedung Balai Keratun selalu dalam kondisi baik dalam menjalankan tugas dimaksud, maka yang bersangkutan perlu diberikan uang lelah dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai petugas pengelola gedung Balai Keratun di lingkungan Kantor Gubernur Lampung.
- KEDUA : Kepada para petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan uang lelah masing - masing sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2008 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening : 1.20.1.20.03.01.07-5.2.1.01.06;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai 31 Desember 2008 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung,
Pada Tanggal : 2008

GUBERNUR LAMPUNG
Dto.
SJACHROEDIN Z.P

TEMBUSAN :

1. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung
2. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Teluk Betung
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Teluk Betung
4. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Teluk Betung
5. Kepala Bagian Tata Usaha Keuangan Biro Umum Sekdaprov. Lampung di TelukBetung
6. Masing - masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G /181 / B.XII /HK / 2008
TANGGAL : _____ 2008

**DAFTAR NAMA PETUGAS PENGELOLA GEDUNG BALAI KERATUN DI LINGKUNGAN
KANTOR GUBERNUR LAMPUNG**

NO	NAMA/JABATAN	TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Karo Umum	Pengarah	Diberikan uang lelah mulai bulan Januari s/d Desember 2008 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening : 1.20.1.20.03.01.07-5.2.1.01.06
2.	Kabag Rumah Tangga	Penanggung Jawab	
3.	Kasubbag Urusan Dalam	Koordinator	
4.	Aswan Hadi	NSUSubbagUrdal	
5.	Mukadir	NSU Subbag Urdal	
6.	Rufaida Shinta, S.H	NSUSubbagUrdal	
7.	Ernawati, S.H	NSU Subbag Urdal	
8.	Ida Laila Maika	NSUSubbagUrdal	
9.	Linovski Adam, S.STP	NSU Subbag Urdal	
10.	Rusmansyah	NSUSubbagUrdal	
11.	Firmansyah	NSU Subbag Urdal	
12.	Umarto Nanang	NSU Subbag Urdal	
13.	Dewi Septiana	NSU Subbag Urdal	
14.	Hendro Wahyudi	NSU Subbag Urdal	
15.	Khotib	NSU Subbag Urdal	
16.	Arifin	THL	
17.	Hamdi Firdaus	THL	
18.	Ika Arini, A.Md	THL	
19.	Astori	THL	
20.	Budaya Saputra	THL	

GUBERNUR LAMPUNG,
 Dto.
 SJACHROEDIN Z.P